



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dodi Sumantri als Doyok Bin Edi Surayri Alm ;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batu Merah Bawah/Dekat Pasar Batu Merah Rt 03
Rw 01 No 14 Kecamatan Batu Merah Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Dodi Sumantri als Doyok Bin Edi Surayri Alm ditahan dalam tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal
30 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan
tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Teddy Alexander Winokan als Teddy Bin Rudi
Winokan ;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 April 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batu Merah Atas Rtb 04 Rw 01 Kelurahan Batu
Merah Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Teddy Alexander Winokan als Teddy Bin Rudi Winokan ditahan dalam

tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal
30 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan
tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 748/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 25

September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,
tertanggal 31 Oktober 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-
305/N.10.11.3/Epp.2/09/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan
Terdakwa TEDDY ALEXANDER WINOKAN ALS TEDDY BIN RUDI
WINOKAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4
dan Ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SUMANTRI ALS DOYOK
BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa TEDDY ALEXANDER WINOKAN ALS
TEDDY BIN RUDI WINOKAN dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi
selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya
Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping kaca naka ;Dikembalikan kepada Pihak PT Equa torial melalui Saksi DEBI SULISTIANI ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing
sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang
pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi
hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan
Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan
tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum,
Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 10 Oktober 2019,
No.Reg. Perk. PDM-338/Epp.2/Batam/09/2019, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI
(ALM) baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersekutu dengan Terdakwa
II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di di Komp. MCP Blok C1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar - Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya yang , dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para tedakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam tas yang sebelum dibawahnya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;

- Bahwa setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAH di Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , 1 (satu) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Debi Sulistiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
 - Bahwa Terdakwa DODI SUMANTRI dan Terdakwa TEDDY ALEXANDER WINOKAN telah mengambil barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Komp. MCP Blok C1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
 - Bahwa barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI yang diambil Terdakwa berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihubungi oleh Saksi DEDI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 14 April sekira pukul 08.30 WIB mengatakan bahwa gudang buah milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULIASTIANI dalam keadaan terbuka lalu Saksi langsung datang melihat gudang buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan pintu dalam keadaan terbuka jendela terbuka serta jendela di dalam toilet terbuka yang sebelumnya di tutup kaca nako, ruang kerja berantakan laci penyimpanan uang sebesar Rp. 88.000.000,- serta laptop serta perhiasan berupa kalung, gelang dan surat berharga milik PT EQUA TORIAL sudah hilang ;

- Bahwa rekaman CCTV berupa harddisk yang tersimpan di gudang buah hilang ;
- Bahwa sebelumnya gudang buah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kantor polisi Para Terdakwa yang mengambil barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI dengan cara masuk membongkar kaca nako jendela kamar mandi lalu masuk dan mengambil semua barang berharga milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
- BAHWA akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak PT EQUA TORIAL mengalami kerugian ± Rp.88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Dedi Irawan Bin Marto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi DEBI SULISTIANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Komp. MCP Blok C1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI yang diambil Terdakwa berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang ;
- Bahwa Saksi DEDI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 14 April sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi hendak bekerja di PT EQUA TORIAL melihat pintu gudang yang merupakan toko jual buah milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULIASTIANI dalam keadaan terbuka lalu Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Saksi DEBI SULIASTIANI sebagai pejabat accounting dan Saksi DEBI SULIASTIANI datang melihat gudang buah bersama Saksi ditemukan pintu dalam keadaan terbuka jendela terbuka serta jendela di dalam toilet terbuka yang sebelumnya di tutup kaca nako, ruang kerja berantakan laci penyimpanan uang sebesar Rp. 88.000.000,- serta laptop serta perhiasan berupa kalung, gelang dan surat berharga milik PT EQUA TORIAL sudah hilang ;

- Bahwa rekaman CCTV berupa harddisk yang tersimpan di gudang buah hilang ;
- Bahwa sebelumnya gudang buah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kantor polisi Para Terdakwa yang mengambil barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI dengan cara masuk membongkar kaca nako jendela kamar mandi lalu masuk dan mengambil semua barang berharga milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak PT EQUA TORIAL mengalami kerugian ± Rp.88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Irwansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi dan DODI SUMATRI dan Terdakwa TEDDY telah mengambil barang milik PT EQUA TORIAL yang dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Komp. MCP Blok C1 No. 03 Kecamatan Batu Ampars Kota Batam ;
- Bahwa barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI yang diambil Terdakwa berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa yang telah mengambil dengan barang milik toko buah tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para tedakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan dimasukkan ke dalam tas yang sebelum dibawahnya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;
- Bahwa setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAH di Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) , 1 (stau) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dodi Sumantri Als Doyok Bin Edi Surayri (Alm), di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik telah mengambil barang milik PT EQUA TORIAL yang dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Komp. MCP Blok C1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI yang diambil Terdakwa berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa yang telah mengambil dengan barang milik toko buah tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRIDan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para terdakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan dimasukkan ke dalam tas yang sebelum dibawahnya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;

- Bahwa setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAH di Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , 1 (stau) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

II. Teddy Alexander Winokan Als Teddy Bin Rudi Winokan, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik, membubuhkan tandatangan dalam BAP dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik telah mengambil barang milik PT EQUA TORIAL yang dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Komp. MCP Blok C1 No. 03 Kecamatan Batu Ampars Kota Batam ;

- Bahwa barang milik PT EQUA TORIAL dikuasakan kepada Saksi DEBI SULISTIANI yang diambil Terdakwa berupa Uang Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) , 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah kalung 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah gelang ;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa yang telah mengambil dengan barang milik toko buah tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRIDan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRIDan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para tedakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan dimasukkan ke dalam tas yang sebelum dibawanya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;
- Bahwa setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAHdi Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) , 1 (stau) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 2 (dua) keeping kaca naka, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para terdakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan dimasukkan ke dalam tas yang sebelum dibawahnya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;

3. Bahwa ternyata, setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAH di Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa ternyata, Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (stau) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Dodi Sumantri Als Doyok Bin Edi Surayri (Alm) dan Terdakwa II. Teddy Alexander Winokan Als Teddy Bin Rudi Winokan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN ALS TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di
Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para tedakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan dimasukkan ke dalam tas yang sebelum dibawanya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;
- Bahwa ternyata, setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAH di Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (stau) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi korban Dedi Sulistiani, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Dedi Sulistiani sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban Dedi Sulistiani keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Dodi Sumantri Als Doyok Bin Edi Surayri (Alm) tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. Teddy Alexander Winokan Als Teddy Bin Rudi Winokan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN, serta Saksi IRWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dan bersepakat pergi ke Gudang Buah yang terdapat di Komplek MCP Blok C 1 No. 03 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil barang-barang setibanya Gudang MCP Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN menyuruh Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI untuk membuka Kaca Nako Kamar mandi dengan cara naik dari atas bahunya Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN kaca nako tersebut dibuka dengan menggunakan Obeng ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI langsung masuk langsung membukan pintu belakang yang waktu itu hanya menggunakan kunci tarik dari dalam lalu Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Saksi IRWANSYAH masuk kedalam kemudian Saksi OIRWANSYAH mendorong dan membuka jendela Office setelah terbuka Terdakwa I DODI SUMANTRI ALS DOYOK BIN EDI SURAYRI dan Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN masuk kedalam Office tersebut langsung melepas rekaman CCTV lalu Saksi IRWANSYAH membuka lemari laci yang pertama dengan menggunakan obeng dan menemukan dan mengambil sejumlah uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP kemudian Para Terdakwa bersama – sama membuka lemari laci yang kedua dan pada saat itu Para tedakwa menemukan dan mengambil uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa II TEDDY ALEXANDER WINOKAN Als TEDDY Bin RUDI WINOKAN membuka loker besi menemukan 1 (stau) unit laptop dan dimasukkan ke dalam tas yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum dibawanya Para Terdakwa keluar Office tersebut melalui jendela, serta keluar dari gudang buah tersebut melalui pintu belakang ;

- Bahwa ternyata, setelah berhasil keluar Para Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi IRWANSYAH di Batu Merah Atas dan membagi uang yang diambil masing-masing Terdakwa mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, Para Terdakwa mengambil uang Rp. 8.000.000,- serta emas berupa kalung, gelang dan cincin dan 3 (satu) buah HP , uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (stau) unit milik Saksi DEBI SULISTIANI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi DEDI SULISTIANI mengalami kerugian ± Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) keeping kaca naka, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT Equa torial melalui Saksi DEBI SULISTIANI, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dodi Sumantri Als Doyok Bin Edi Surayri (Alm) dan Terdakwa II. Teddy Alexander Winokan Als Teddy Bin Rudi Winokan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 - 2 (dua) keeping kaca naka ;Dikembalikan kepada Pihak PT Equatorial melalui Saksi DEBI SULISTIANI ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 748/Pid.B/2019/PN Btm



Nurlaili, SH.